



SALINAN PUTUSAN
Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Deswita Binti Asrul, lahir di Jakarta, 11 November 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Warakas Raya No. 25 RT 001 RW 006 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, sebagai Penggugat;
melawan

Dadang Eka Suryana Bin A. Nana Supriatna, lahir di Jakarta, 27 November 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Warakas Raya No. 25 RT 001 Rw.006 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 03 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal/dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 1994 dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: 847/28/X/1994 tertanggal 06 Oktober 1994);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Warakas Raya No.25 RT.001 RW.006 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dicky Permana (L) lahir di Jakarta, 06 April 1996 dan Dimas Ramadhan (L) lahir di Jakarta, 02 Desember 2001;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 1995 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan membankan Penggugat untuk membayar hutang milik Tergugat;
 - b. Tergugat sering kali mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama setiap kali terjadi pertengkaran;
 - c. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan mengucapkan kata-kata kasar dan juga melakukan pengancaman kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan member nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2020, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang akan tetapi masih tinggal dalam satu atap rumah yang sama di Jalan Warakas Raya No.25 RT.001 RW.006

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat **Dadang Eka Suryana bin A. Nana Supriatna** terhadap Penggugat **Deswita binti Asrul**;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 8 Agustus 2023 dan tanggal 15 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Cerai Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 847/28/IX/1994, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara pada tanggal 6 Oktober 1994 (P.1);

B.-----

Saksi-saksi.

1. Arnita Binti Nasrul, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagai suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 1995 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat;

- Bahwa saksi tahu sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang, bahkan pada awal bulan Agustus 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara menyarankan Penggugat agar bisa rukun kembal, tapi Penggugat menolak;

2. Yanti Susanti Binti Darto, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman lama dengan Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat yang harus menutupi hutang-hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada sekitar tahun 2020 Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, karena masalah hutang piutang Tergugat, namun akhirnya bisa rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang, bahkan sejak awal bulan Agustus tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa keluarga saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup, sudah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1994, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P.1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 6 Oktober 1994, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai dikaruniai dua orang anak yang bernama Dicky Permana, lahir di Jakarta, 06 April 1996 dan Dimas Ramadhan, lahir di Jakarta, 02 Desember 2001;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat yang harus menutupi hutang-hutang Tergugat tersebut, bahkan pada sekitar tahun 2020 Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, karena masalah hutang piutang Tergugat, namun akhirnya bisa rukun kembali. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang, bahkan sejak awal Agustus tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan bukti surat (P-2) dan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat yang harus menutupi hutang-hutang Tergugat tersebut, bahkan pada sekitar tahun 2020 Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, karena masalah hutang piutang Tergugat, namun akhirnya bisa rukun kembali;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang, bahkan sejak awal Agustus 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali, bahkan pada tanggal 13 Juli 2023 Tergugat telah menceraikan Penggugat;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alas gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petita angka 2 surat gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dadang Eka Suryana Bin A. Nana Supriatna) kepada Penggugat (Deswita Binti Asrul);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (Lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 Hijriah, oleh Kami Drs. Muchammadun, sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H., dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hasan Bajuri, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.JU



Ttd.

Drs. Muchammadun

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Sarnoto, MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Ahd. Syarwani.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hasan Bajuri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------------|------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp | <u>10.000,00 +</u> |

Jumlah : Rp. 595.000,00

(Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)